



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko


Dispensasi Nikah

No. SK : 188.45/ 016 /406.004/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi;
4. KK asli dan foto copynya :1 lembar;
5. KTP asli dan foto copynya : 1 lembar;
6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Dokter Rujukan
7. BA Hasil Pembinaan
8. BA Konseling
9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 3 (tiga) hari di kecamatan



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : \pm 3 (tiga) hari di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengetahui Camat untuk Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

lapor.go.id. Whatsapp / Telegram. 0822-3334-3800.